



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisna Kusuma Firdana;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Patimura GG. Rambutan RT 02 RW 10 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa Krisna Kusuma Firdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNA KUSUMA FIRDANA** telah bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti :  
1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih berikut simcardnya.  
**Agar dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 44 / JMBER / 02 / 2023 tanggal 23 Pebruari 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa KRISNA KUSUMA FIRDANA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain di Bulan Desember Tahun 2022 atau di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR selaku anggota dari POLSEK KALISAT mendapatkan informasi bahwa Terdakwa seringkali terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu di wilayah tersebut, selanjutnya saksi ERWAN WIDAYATNO bersama saksi NOVERO N AKBAR langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan terkait kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang – barang berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA (DPO / dalam lidik) ;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut sebenarnya adalah milik sdr.NATA (DPO/dalam lidik) yang menitip beli kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. MULYADI (dalam berkas perkara lain) untuk membeli narkotika jenis shabu dan oleh sdr. MULYADI (dalam berkas perkara lain) Terdakwa diberikan 1 (satu) klip plastik berisikan shabu yang selanjutnya dikonsumsi oleh sdr. NATA (DPO/dalam lidik) dengan mengajak Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya, ketika sedang mengkonsumsi shabu tersebut datang saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO petugas dari POLSEK KALISAT untuk melakukan penangkapan namun sdr. NATA (DPO/dalam lidik) berhasil lolos dari penangkapan petugas dan melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00267 / NNF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 00458/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,041$  gram;

**adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.**

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa KRISNA KUSUMA FIRDANA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain di Bulan Desember Tahun 2022 atau di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR selaku anggota dari POLSEK KALISAT mendapatkan informasi bahwa Terdakwa seringkali terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu di wilayah tersebut, selanjutnya saksi ERWAN WIDAYATNO bersama saksi NOVERO N AKBAR langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan terkait kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang – barang berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA (DPO / dalam lidik) ;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut sebenarnya adalah barang titipan dari sdr.NATA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/dalam lidik), dimana sdr. NATA (DPO/dalam lidik) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dapat mencarikan atau menyediakan shabu lalu sdr. NATA (DPO/dalam lidik) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi untuk menemui sdr. MULYADI (dalam berkas perkara lain) dengan tujuan mendapatkan narkotika jenis shabu dan oleh sdr. MULYADI (dalam berkas perkara lain) Terdakwa diberikan 1 (satu) klip plastik berisikan shabu sambil Terdakwa menyerahkan uang titipan dari sdr. NATA (DPO/dalam lidik) tersebut ;

- Bahwa, selanjutnya, shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr. NATA (DPO/dalam lidik) lalu sdr. NATA (DPO/dalam lidik) mengajak Terdakwa untuk bersama mengkonsumsi shabu tersebut, namun ketika sedang mengkonsumsi shabu tersebut datanglah saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO yang merupakan petugas dari POLSEK KALISAT untuk melakukan penangkapan akan tetapi sdr. NATA (DPO/dalam lidik) berhasil lolos dari penangkapan petugas dan melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00267 / NNF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti sebagai berikut :  
00458/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,041$  gram;

**adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.**

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa KRISNA KUSUMA FIRDANA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain di Bulan Desember Tahun 2022 atau di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr





kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR selaku anggota dari POLSEK KALISAT mendapatkan informasi bahwa Terdakwa seringkali terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu di wilayah tersebut, selanjutnya saksi ERWAN WIDAYATNO bersama saksi NOVERO N AKBAR langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan terkait kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO N AKBAR berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang – barang berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA (DPO / dalam lidik) ;
- Bahwa, Terdakwa bersama sdr. NATA (DPO / dalam lidik) diketahui berada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan terlebih dulu Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong dari bahan – bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu shabu dibakar menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi dan asap yang timbul dari pembakaran shabu dihisap secara bergantian menggunakan sedotan ;
- Bahwa, saat sedang mengkonsumsi shabu tersebut, datanglah saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO yang merupakan petugas dari POLSEK KALISAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. NATA (DPO/dalam lidik), namun sdr. NATA (DPO/dalam lidik) berhasil lolos dari penangkapan petugas dan melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00267 / NNF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00458/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,041$  gram;

**adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Uji Saring Narkoba atas nama tersangka KRISNA KUSUMA FIRDANA di UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor Lab :1058 Reg.1087 tanggal 20 Desember 2022 yang dilakukan oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,Amd.K diperoleh Kesimpulan bahwa : Urine tersangka KRISNA KUSUMA FIRDANA adalah **Positif** mengandung bahan aktif Methamphetamine.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWAN WIDAYATNO, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari POLSEK KALISAT yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan menyalahgunakan narkotika bersama sdr. NATA;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, saksi bersama saksi NOVERO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama sdr. NATA (DPO/berhasil melarikan diri);
  - Bahwa bersama dengan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA (DPO / berhasil melarikan diri);

- Bahwa Terdakwa mengaku jika paket shabu tersebut sebenarnya adalah miliknya bersama temannya yang bernama sdr. NATA yang merupakan hasil patungan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang bertugas membeli kepada sdr. MULYADI dan oleh sdr. MULYADI diberikan 1 (satu) klip plastik berisikan shabu yang selanjutnya dikonsumsi oleh sdr. NATA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NOVERO N AKBAR, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari POLSEK KALISAT yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan menyalahgunakan narkoba bersama sdr. NATA;
- Bahwa saksi menerangkan jika pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, saksi bersama saksi ERWAN WIDAYATNO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama sdr. NATA;
- Bahwa bersama dengan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika paket shabu tersebut sebenarnya adalah miliknya bersama temannya yang bernama sdr. NATA yang merupakan hasil patungan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang bertugas membeli kepada sdr. MULYADI dan oleh sdr. MULYADI diberikan 1 (satu) klip plastik berisikan shabu yang selanjutnya dikonsumsi oleh sdr. NATA;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika sedang mengonsumsi shabu datanglah saksi bersama saksi NOVERO bersama Anggota tim lain dari POLSEK KALISAT untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersama sdr. NATA namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya tersangka berikut barang buktinya diamankan dan dibawa Ke POLSEK KALISAT untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, telah berhasil ditangkap oleh petugas dari POLSEK KALISAT yaitu saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO karena diketahui telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika paket shabu tersebut sebenarnya adalah milik Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. NATA yang patungan membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sdr. MULYADI untuk mendapatkan shabu dan oleh sdr. MULYADI diberikan 1 (satu) klip plastik berisikan shabu selanjutnya dikonsumsi oleh sdr. NATA dengan mengajak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, ketika sedang mengonsumsi shabu datang petugas yaitu saksi ERWAN WIDAYATNO dan saksi NOVERO petugas dari POLSEK KALISAT melakukan penangkapan namun sdr. NATA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis shabu,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kalisat karena diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika paket shabu tersebut sebenarnya adalah milik Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. NATA yang patungan membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sdr. MULYADI untuk mendapatkan shabu dan oleh sdr. MULYADI diberikan 1 (satu) klip plastik berisikan shabu selanjutnya dikonsumsi oleh sdr. NATA dengan mengajak Terdakwa, namun ketika sedang mengkonsumsi shabu datang petugas dari Polsek Kalisat dan melakukan penangkapan namun sdr. NATA berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00267 / NNF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti sebagai berikut :
  - 00458/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,041 gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr



**adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Uji Saring Narkoba atas nama tersangka KRISNA KUSUMA FIRDANA di UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor Lab :1058 Reg.1087 tanggal 20 Desember 2022 yang dilakukan oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,Amd.K diperoleh Kesimpulan bahwa : Urine tersangka KRISNA KUSUMA FIRDANA adalah Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku,



dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Krisna Kusuma Firdana dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan dapat menjawab pertanyaan dengan cakap, tanggap, lancar dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Krisna Kusuma Firdana sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "Setiap Orang". Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kalisat karena diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) plastik klip bekas isi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah jarum yang diakui Terdakwa sebagai alat – alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama rekannya yaitu sdr. NATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa paket shabu tersebut sebenarnya adalah milik Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. NATA yang patungan membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sdr. MULYADI untuk mendapatkan shabu dan oleh sdr. MULYADI diberikan 1 (satu) klip plastik berisikan shabu selanjutnya dikonsumsi oleh sdr. NATA dengan mengajak Terdakwa, namun ketika sedang mengkonsumsi shabu datang petugas dari Polsek Kalisat dan melakukan penangkapan namun sdr. NATA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00267 / NNF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti sebagai berikut :

- 00458/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,041$  gram;
- adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Uji Saring Narkoba atas nama tersangka KRISNA KUSUMA FIRDANA di UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor Lab :1058 Reg.1087 tanggal 20 Desember 2022 yang dilakukan oleh LIDYA CITRA SUSHANTI,Amd.K diperoleh Kesimpulan bahwa : Urine tersangka KRISNA KUSUMA FIRDANA adalah Positif mengandung bahan aktif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tanpa memiliki ijin dan Dengan demikian unsur **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
  - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih berikut simcardnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA KUSUMA FIRDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
  - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih berikut simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

**Ttd**

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

**Ttd**

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H